

PEMBAGIAN – DIVISI – KOORIDNATOR WILAYAH KERJA –2018

Kpt 56/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- ABSTRAK:
- Demi tercapainya efektifitas tugas dan wewenang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008, telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Tentang Pembagian Divisi Dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2018. Lamp. 4 Hlm.